

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANRITA HUSADA BULUKUMBA (STIKES)
CABANG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DILINGKUNGAN STIKES PANRITA HUSADA CABANG KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

Nomor: 002/PM.04/K.SN-08/01/2026

Nomor: 281/Stikes-PHB/07/PKS/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun 2026, bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar , yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NURUL BADRIYAH** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
- II. **MURIYATI** : Selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada Bulukumba**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Panrita Husada Bulukumba Nomor : 22/YPHB/SK/VIII/2023, Tanggal 30 Agustus 2023, tentang Pengangkatan Ketua Stikes Panrita Husada Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Bulukumba, berkedudukan di Jl. Pendidikan. Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menyelenggarakan tugas pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan fasilitasi Pendidikan, dan Pendidikan Tinggi.
- c. bahwa PARA PIHAK menerangkan untuk mewujudkan pendidikan partisipatif melalui program pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serentak di perlukan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar.
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini di buat sebagai tindak lanjut atas Nota kesepahaman nomor 280/Stikes-PHB/07MOU/2026 antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Kampus STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar;
2. Pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serentak adalah pelaksanaan pemilihan Ketua dan Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dilakukan di tingkat Kampus STIKES;

3. Pemilihan BEM adalah kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dilaksanakan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar dengan tata cara yang demokratis;
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkedudukan di Kepulauan Selayar dan mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah masing-masing;
6. Satuan Pendidikan BEM adalah STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar sebagai satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi serta memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai organisasi kemahasiswaan resmi.
7. Delegasi adalah perwakilan yang di tunjuk oleh unit kerja instansi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar dan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah Organisasi mahasiswa intra-kampus tertinggi yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif, menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa, menjadi jembatan antara Mahasiswa dan rektorat/dekanat, serta mengerjakan program kerja untuk kesejahteraan dan pengembangan mahasiswa di kampus .
9. Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan keikutsertaan aktif individu atau kelompok untuk mengambil bagian dalam proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan menciptakan rasa kepemilikan (sense of belonging) dan hasil yang lebih efektif, seringkali dengan peran fasilitator atau pemandu

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar.
- b) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar melalui metode pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas;
- b. PIHAK KEDUA menyediakan tempat dan fasilitas dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan pendidikan pengawasan partisipatif kepada Mahasiswa di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar.
- b. menyediakan pembelajaran pendidikan pengawasan partisipatif kepada Mahasiswa di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar sesuai kemampuan; dan
membuat laporan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) dalam setahun.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan tempat dan fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar
- b. mengalokasikan waktu dan/atau jam khusus kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. meminta dukungan dari pihak kampus dalam hal pelaksanaan pemilihan serentak Ketua dan Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan;
- b. mendapatkan informasi dari pihak Kampus untuk keperluan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar; dan
- b. menerima fasilitas dan alat peraga dari PIHAK PERTAMA sebagai bahan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi
 - b. PIHAK KEDUA
STIKES Panrita Husada Bulukumba Cabang Selayar
Alamat : Jl. Pendidikan Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik dan/atau dengan tanda tangan basah oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

